



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 31 Maret Tahun 2011, rupanya mengalami dua kali penundaan yaitu pada tanggal 3 Juni 2010 dan 17 Maret 2011, namun akhirnya dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2011. Pada pelaksanaan Pemilukada tersebut telah diikuti enam pasang calon, yakni pasangan nomor urut satu : Felix Fernandez - M Ismail Arkiang, pasangan calon nomor urut dua : Yosep Laga Doni Herin-Vatentius Tukan, pasangan calon nomor urut tiga : Yosep Yulius Diaz-Markus Amalebe Tokan, pasangan calon dengan nomor urut empat: Hironimus Semau Johny Odjan - H Ludin Lega, pasngan calon dengan nomor urut lima : Yeremias Bunganaen-Kristoforus Keban, pasangan calon dengan nomor urut keenam : Simon Hayon-Fransiskus Diaz Alffi.

2. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penundaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2011, yaitu :
 - a. Permasalahan dalam tahapan pencalonan, yakni terjadinya perbedaan penafsiran Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2) huruf (L), dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara KPUD Kabupaten Flores Timur dan Gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs.Simon Hayon- Drs.Fransiskus Diaz Alffi,MM, disebabkan karena KPU Kabupaten Flores Timur memutuskan pasangan tersebut tidak memenuhi syarat menjadi peserta PemiluKabupaten Flores Timur Tahun 2011, karena tidak memiliki “ Surat Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penjurian bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di lengkapi dengan berita acara proses penjurian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2) huruf (L),“ sehingga keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Terkait dengan keputusan KPUD Kabupaten

Flores Timur tersebut, maka Gabungan Partai Politik mengajukan gugatan ke PTUN Kupang untuk di peroses secara hukum, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan tahapan kegiatan dihentikan.

- b. Permasalahan kedua yaitu KPUD Kabupaten Flores Timur tidak dapat mengajukan SPP hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur karena Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan KPUD Kabupaten Flores Timur sesuai amanat ketentuan peraturan, belum ditandatangani serta belum adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) dari Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut KPU Kabupaten Flores Timur mengajukan permintaan panjar kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tanggal 17 Januari 2011 namun sampai dengan akhir bulan Februari 2011 tidak dilayani, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melihat bahwa KPUD Kabupaten Flores Timur belum membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran biaya tahap pertama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur.
- c. Permasalahan berikutnya adalah pemberhentian empat Anggota KPUD Kabupaten Flores Timur, pemberhentian anggota KPUD

tersebut disebabkan oleh masalah Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh keempat (4) anggota KPUD Kabupaten Flores Timur, dimana pelanggaran kode etik tersebut berupa pembangkangan terhadap Keputusan KPU Pusat yang telah memutuskan dan meminta KPUD Kabupaten Flores Timur untuk mengakomodir kembali pasangan calon Drs.Simon Hayon- Drs.Fransiskus Diaz Alffi,MM, sebagai peserta PemiluKabada Kabupaten Flores Timur tahun 2011. Namun keputusan dan permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Flores Timur, sehingga KPU Pusat meminta KPUD Provinsi untuk mengambilalih wewenang dan fungsi serta tugas KPUD Flores Timur. Maka KPUD Provinsi membentuk Dewan Kehormatan guna melakukan pemberhentian keempat Anggota KPUD Kabupaten Flores Timur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka berikut ini adalah rekomendasi yang penulis sampaikan, sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Flores Timur harus lebih jeli dalam proses tahapan pencalonan bakal calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah.

Sehingga tidak terjadi gugatan kembali oleh pasangan bakal calon yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat.

2. KPU Kabupaten Flores Timur harus meningkatkan kembali tahapan sosialisasi, terutama pada sosialisasi peraturan KPU sehingga tidak terjadi kembali pemultitafsiran peraturan.
3. Anggota KPU Kabupaten Flores Timur harus berani mengaktualisasikan diri mereka secara total dalam dunia politik tidak hanya sekedar memenuhi formalitas tetapi juga mengedepankan kualitas dan kapabilitas.
4. Dokumen anggaran harus ditetapkan dan dikeluarkan tepat waktu sesuai kebutuhannya, maka diharapkan peran instansi terkait yaitu PEMDA Kabupaten Flores Timur dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Pengelolaan dana hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur harus secara transparansi ke publik.
6. Diusulkan untuk proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Flores Timur harus secara disiplin sehingga melahirkan Anggota- anggota yang berkualitas dan akuntabel.